



**PUTUSAN**

**NOMOR 354 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 20 hari/5 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Swadaya Gg. Sapuan, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 7 Maret 2016 Nomor 1209/2016/S.301.Tah.Sus/PP/2016/MA.

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016



Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2015;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 7 Maret 2016 Nomor 1210/2016/S.301. Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2016;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 7 Maret 2016 Nomor 1211/2016/S.301. Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di halte depan lapangan golf Jalan Endro Suratmin, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 50,4360 gram;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saksi KRISMAN TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BE 7208 CC hendak mengajak Terdakwa pergi menuju tempat perlombaan burung dara kemudian Terdakwa dan saksi Krisman berangkat menuju Lapangan Golf menonton perlombaan burung dara dan sekira 5 (lima) menit setelah melihat pertandingan burung dara Terdakwa mengajak saksi Krisman untuk berteduh di Halte depan Lapangan Golf Sukarame Bandar Lampung dan bertemu dengan saksi HARI NOVIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah); tidak lama kemudian saksi Krisman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. KANA (belum tertangkap) dan karena Sdr. KANA tidak menjawab telpon, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui SMS kepada sdr. Kana dan saat itu Sdr. Kana meminta untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya di KSP Sukarame Bandar Lampung, selanjutnya karena saksi Krisman tidak bisa menemui Sdr. Kana kemudian menyuruh Terdakwa untuk menemui Sdr. Kana untuk menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket pesanan Sdr. Kana dan disepakati oleh Terdakwa untuk mengantarnya, sedangkan saksi Hari Novian yang saat itu mendengar dan mengetahui percakapan antara Terdakwa dan saksi Krisman yang saat itu hendak berencana pulang ikut Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Kana, namun saat saksi Krisman mengeluarkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas coklat dari dalam tas selempang yang saksi Krisman gunakan hendak diserahkan kepada Terdakwa dan dilihat oleh saksi Hari Novian datang saksi ERLIZON bin H. ZAINAL ABIDIN dan saksi ISMUNANDAR bin THOIYAR (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Sukarame) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi berwarna coklat disimpan dalam tas saksi Krisman sebanyak 2 (dua) paket ganja dan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket di dalam jok motor saksi Krisman selanjutnya Terdakwa, saksi Krisman dan saksi Hari Novian dibawa ke Mapolsek Sukarame guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 489.D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh:

1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si.;
2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si.;
3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt.;

Selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. dalam kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan: barang bukti bahan/daun dengan berat 50,4360 gram milik tersangka KRISMAN TURNIP tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan atau percobaan dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa hak dan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang menurut undang-undang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di halte depan lapangan golf Jalan Endro Suratmin, Kelurahan Sukrame, Kecamatan Sukrame, Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saksi KRISMAN TURNIP (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BE 7208 CC hendak mengajak Terdakwa pergi menuju tempat perlombaan burung dara kemudian Terdakwa dan saksi Krisman berangkat menuju Lapangan Golf menonton perlombaan burung dara dan sekira 5 (lima) menit setelah melihat pertandingan burung dara Terdakwa mengajak saksi Krisman untuk berteduh di Halte depan Lapangan Golf Sukrame, Bandar Lampung dan bertemu dengan saksi HARI NOVIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), tidak lama kemudian saksi Krisman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Kana (belum tertangkap) dan karena Sdr. Kana tidak menjawab telpon, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui SMS kepada sdr. Kana dan saat itu Sdr. Kana meminta untuk menemuinya di KSP Sukrame, Bandar Lampung, selanjutnya karena saksi Krisman tidak bisa menemui Sdr. Kana kemudian saksi Krisman menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket yang dipesan oleh Sdr. Kana dan Terdakwa yang mengetahui untuk mengantarkan narkotika jenis ganja tidak membuat Terdakwa berusaha untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang melainkan Terdakwa justru menyepakati untuk mengantarnya, sedangkan saksi Hari Novian yang saat itu mendengar dan mengetahui percakapan antara Terdakwa dan saksi Krisman yang saat itu hendak

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana pulang ikut Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. Kana, namun saat saksi Krisman mengeluarkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas coklat dari dalam tas selempang yang saksi Krisman gunakan hendak diserahkan kepada Terdakwa dan dilihat oleh saksi Hari Novian datang saksi ERLIZON bin H. ZAINAL ABIDIN dan saksi ISMUNANDAR bin THOIYAR (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Sukarama) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi berwarna coklat disimpan dalam tas saksi Krisman sebanyak 2 (dua) paket ganja dan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket di dalam jok motor saksi Krisman selanjutnya Terdakwa, saksi Krisman dan saksi Hari Novian dibawa ke Mapolsek Sukarama guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 489.D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh:

1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si.;
2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si.;
3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt.;

Selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S. Si, M. Farm, Apt. dalam kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan: Barang bukti bahan/daun dengan berat 50,4360 gram milik tersangka KRISMAN TURNIP tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana saat saksi Krisman membawa narkoba jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 22 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah kantung plastik warna putih berisikan ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dan 9 lembar potongan kertas berwarna coklat yang digunakan untuk membungkus daun ganja;
  - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 7208 CC;Dipergunakan dalam perkara Krisman Turnip;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 768/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. tanggal 22 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja dan melawan hukum tidak melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Eiger berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil berisikan ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kantung plastik warna putih berisikan ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas berwarna coklat dan 9 lembar potongan kertas berwarna coklat yang digunakan untuk membungkus daun ganja;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 7208 CC;

Dipergunakan dalam perkara KRISMAN TURNIP;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 95/Pid/2015/PT.Tjk. tanggal 8 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 768/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 768/Pid.Sus/2015/PN.Tjk., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 Januari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 5 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016



formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam hal memutus pemidanaan tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai seluruh fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus pemidanaan telah keliru dengan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan dan keterangan dalam berkas perkara dalam penyidikan yang oleh Terdakwa tidak dicabut/diingkari;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta secara keseluruhan dalam persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan saksi Krisman Turnip untuk menyerahkan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. Kana (dalam pencarian);
- Bahwa *Judex Facti* yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai pula dengan rasa keadilan namun Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam putusannya menghukum Terdakwa APRIYANTO NIUS PATUN SIMBOLON anak dari MARIHOT SIMBOLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun menjadikan perbedaan dalam sudut pandang terhadap Pasal dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga mempengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa. Berdasarkan kedua hal di atas kami Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 131

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah sama dengan ketentuan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum serta penjatuhan hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih dirasakan terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi Terdakwa, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan seluruh aspek yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman;

- Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi-saksi maupun fakta yang terjadi di persidangan dan hanya bukti-bukti lain maupun saksi-saksi lain, hanya mempertimbangkan formil administrasi penanganan tindak pidana yang tidak disertai dengan bukti tertulis, maka tentu saja tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (sistem pembuktian *negatief wettelijke*), maksudnya adalah tersedianya alat bukti satu saja belum cukup untuk membebaskan seorang Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan aksi ERLIZON bin H. ZAINAL ABIDIN dan saksi ISMUNANDAR bin THOIYAR (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukarama) dan juga saksi KRISMAN TURNIP (saksi splitsing) sehingga terungkap -fakta yang dalam persidangan yang menerangkan bahwa:
  1. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saksi KRISMAN TURNIP (dilakukan penututan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 7208 CC hendak mengajak Terdakwa pergi menuju tempat perlombaan burung dara kemudian Terdakwa dan saksi Krisman berangkat menuju Lapangan Golf menonton perlombaan burung dara dan sekira 5 (lima) menit setelah melihat pertandingan burung dara Terdakwa mengajak saksi Krisman untuk berteduh di Halte depan Lapangan Golf Sukarama, Bandar Lampung dan bertemu dengan saksi HARI NOVIAN (dilakukan penututan secara terpisah);

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Krisman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Kana (belum tertangkap) dan karena Sdr. Kana tidak menjawab telpon, Terdakwa kemudian mengirimkan pesan melalui SMS kepada sdr. Kana dan saat itu Sdr. Kana meminta untuk menemuinya di KSP Sukarame, Bandar Lampung, selanjutnya karena saksi Krisman tidak bisa menemui Sdr. Kana kemudian menyuruh Terdakwa untuk menemui Sdr. Kana untuk menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket pesanan Sdr. Kana dan disepakati oleh Terdakwa untuk mengantarnya, sedangkan saksi Hari Novian yang saat itu mendengar dan mengetahui percakapan antara Terdakwa dan saksi Krisman yang saat itu hendak berencana pulang ikut Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Kana;
3. Bahwa benar saat saksi Krisman mengeluarkan 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas coklat dari dalam tas selempang yang saksi Krisman gunakan hendak diserahkan kepada Terdakwa dan dilihat oleh saksi Hari Novian datang saksi ERLIZON bin H. ZAINAL ABIDIN dan saksi ISMUNANDAR bin THOIYAR (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Sukarame) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja yang dibungkus dengan menggunakan kertas pembungkus nasi berwarna coklat disimpan dalam tas saksi Krisman sebanyak 2 (dua) paket ganja dan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket di dalam jok motor saksi Krisman dimana total berat narkotika dalam bentuk tanaman tersebut berjumlah 50,4360 gram selanjutnya Terdakwa, saksi Krisman dan saksi Hari Novian dibawa ke Mapolsek Sukarame guna pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 489.D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh:
  1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si.;
  2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si.;
  3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt.;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku penguji serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt. dalam kesimpulan menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan: Barang bukti bahan/daun dengan berat 50,4360 gram milik tersangka KRISMAN TURNIP tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sehingga atas keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat perkara splitsing atas nama Terdakwa KRISMAN TURNIP yang merupakan saksi dalam perkara ini juga sudah diputus oleh Majelis Hakim terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi ERLIZON bin H. ZAINAL ABIDIN dan saksi ISMUNANDAR bin THOIYAR (keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Sukarame) saat bersepakat untuk menyerahkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. Kana sehingga saat itu tidak terdapat waktu Terdakwa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mengetahui sebelumnya barang yang akan diantar kepada Sdr. Kana adalah Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya, bahwa perbuatan Terdakwa tidak melapor adanya kepemilikan ganja dari

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisman Turnip memenuhi unsur-unsur Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan *in casu* secara alternatif, dengan demikian Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari awal Terdakwa diajak oleh Krisman Turnip untuk menyaksikan perlombaan burung dara, dan sesampainya di tempat perlombaan burung, Terdakwa disuruh untuk menghubungi Kana dan menyerahkan ganja oleh Krisman Turnip, dengan demikian tidak ada niat Terdakwa untuk terlibat dalam bisnis ganja, dan seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Polisi;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. dan Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,  
LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 354 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)